

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus Corona adalah keluarga besar dari Virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia Covid-19 diketahui menyebabkan terjadinya infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti penyakit *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus ini pertama kalinya terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China pada akhir Desember 2019.

Kasus pertama diluar China dilaporkan terjadi di Thailand pada 13 Januari 2020, masih di Benua Asia. Dan pada 29 Januari 2020 telah mencapai timur tengah untuk pertama kalinya. Beberapa hari sebelumnya pada 25 Januari 2020 terkonfirmasi kasus baru di Prancis dimana sebagai Negara Eropa pertama yang terinfeksi.

WHO sebagai lembaga kesehatan dunia pada 30 Januari 2020 mengumumkan darurat kesehatan masyarakat kesehatan global, dan tak berselang lama pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan virus baru ini disebut COVID-19. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini diseluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun Negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya.

Kasus positif Covid-19 pertama kali dideteksi di Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo Bersama

dengan Menteri Kesehatan. Dimana terdapat dua warga Indonesia terdeteksi positif Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga Negara Jepang yang datang ke Jakarta. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya ada warga Indonesia yang meninggal dunia akibat Covid-19 di Kota Solo seorang laki-laki berusia 59 tahun yang diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020.

Sedangkan Kasus Covid-19 di Sumatera Utara untuk pertama kali yaitu pada tanggal 14 Maret 2020, korban berjenis kelamin pria dan dikonfirmasi baru pulang dari luar Negeri dan pada saat itu dirawat di Rumah Sakit Adam Malik, Medan dan saat itu, pasien tersebut dirawat dalam status pasien dalam pengawasan (PDP) Dan kemudian meninggal pada 17 Maret 2020 masih dalam status PDP. Dari hasil pemeriksaan selanjutnya, pasien dinyatakan positif Covid-19. Informasi PDP di Sumut yang meninggal ini disampaikan juru bicara Pemerintah untuk penanganan Corona saat itu, Achmad Yurianto. Dia menyebut ada satu pasien positif Covid-19 yang meninggal di Sumatera Utara.

Masa Pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia telah menyebabkan terjadinya kelumpuhan ekonomi disemua sektor terutama sektor perekonomian masyarakat bawah. Yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti PHK massal, menurunnya daya beli, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat yang berakibat terjadinya kesenjangan sosial serta pendapatan yang menurun yang dirasakan oleh masyarakat. Semakin hari permasalahan permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi

masyarakat. Kasus Covid-19 di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mengakibatkan angka kemiskinan meningkat dimana para pengusaha UMKM memutihkan karyawan, dan sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Bukan hanya itu, Para pekerja disektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus Covid-19 ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang dipasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian. Pemerintah dalam hal ini pun hadir meluncurkan berbagai paket Bantuan Sosial yang menargetkan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak Covid-19.

Bantuan Sosial atau Bansos adalah salah satu paket bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud kehadiran Pemerintah kepada masyarakat. Bansos dapat berupa uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos juga dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya ada terdapat bantuan untuk lembaga non Pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, Bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Bantuan sosial menjadi kegiatan yang sangat penting dilakukan sekaligus untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, dimana pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Antara lain, bantuan sembako atau non tunai, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kartu prakerja hingga gratis rekening air minum dari PDAM Tirtanadi. Untuk bantuan sembako akan disalurkan kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota di Sumut. Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar. Untuk jumlah penerima bantuan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten/Kota.

Bantuan Sosial yang dicairkan berupa beras, gula, minyak makan dan mi instan tersebut didistribusikan melalui 9 kluster/kawasan, yaitu

1. Mebidang dan sekitarnya (Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat),
2. Kawasan Danau Toba (Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir),
3. Dataran Tinggi_1 (Pematangsiantar, Simalungun, Serdang Bedagai),
4. Dataran Tinggi_2 (Karo, Pakpak Barat, Dairi), Pantai Timur (Asahan, Batubara, Tanjungbalai, Tebing Tinggi),

5. Pantai Timur Selatan (Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan),
6. Tabagsel (Mandailing Natal, Padangsidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara),
7. Pantai Barat (Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan),
8. Kepulauan Nias (Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat).

Namun seperti kita ketahui dalam pendistribusian Bantuan Sosial ini tidak terlepas dari berbagai masalah, seperti dalam pendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran atau tidak tepat pada masyarakat yang membutuhkan. Dalam arti, masih ada warga yang seharusnya menjadi penerima Bansos namun tidak menerimanya. Dan sebaliknya terdapat yang seharusnya tidak menerima seperti: yang bekerja di sektor formal, sudah pindah tempat tinggal atau meninggal dunia, dan lain lain. Sebagian masih menerima Bansos Covid-19. Tentu ini menyebabkan paket Bansos tidak tetap sasaran. Seperti yang banyak di beritakan oleh berbagai media online seperti :

Halomedan.Com Warga Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kab. Langkat Sumatera Utara melakukan unjuk rasa terkait pembangian Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, yang tidak merata dan tidak transparan di Kantor Camat Batang Serangan. Kamis, (4/6/2020)

Warga Desa Sei Bamban melakukan unjuk rasa karena di picu oleh oknum Kepala Desa yang diduga pilih kasih dalam pembagian Bansos Covid-19.

Camat Batang Serangan, Ari Rahmadani,STTP menerima unjuk rasa warga tersebut karena unjuk rasa berjalan kondusif. Warga Desa Sei Bamban meminta

supaya pembagian Bansos Covid-19, baik Sembako maupun BLT Dana Desa harus merata dan tidak timpang tindih. Serta meminta Kepala Desa Sei Baman dan Kadus untuk turun dari jabatan karena tidak adil dalam pendataan dan penyaluran Bansos Covid-19.

Dari kutipan berita diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pendistribusian Bansos Covid-19 masih belum merata kepada masyarakat, yang dimana pendataan dan pendistribusiannya belum adil. Untuk itu dibutuhkan pengawasan ditingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Camat untuk memastikan bahwa pendistribusian Bansos Covid-19 di wilayah Kelurahan dan Desa berjalan dengan semestinya.

Salah satu tugas dari Camat adalah Ditengah perannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sebagai seorang pemimpin memiliki beberapa fungsi penting yang harus dilaksanakan secara rutin sesuai dengan kondisi organisasi itu sendiri. Salah satu fungsi pemimpin adalah fungsi pengawasan terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepada bawahan dan melakukan pengawasan dan terhadap administrasi ditingkat bawah baik di tingkat kelurahan ataupun tingkat Desa supaya pendataan administrasi penerimaan seperti Bantuan Sosial Covid-19 tidak terjadi tumpah tindih data serta berkeadilan dan tepat sasaran.

Pengawasan yang dilakukan tentunya harus dilakukan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang baik. Selain itu, melalui pengawasan dapat dipantau berbagai hal yang dapat merugikan organisasi antara lain kesalahan dalam pekerjaannya, kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, kelemahan pelaksanaan dan cara kerjanya. Akan tetapi pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, melainkan ditujukan agar dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Selain itu dibutuhkan juga pengawasan yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan dampak positif untuk perkembangan dan perubahan yang lebih baik.

Kecamatan Medan Perjuangan merupakan salah satu Kecamatan yang wilayahnya terdampak Pandemi Covid-19. Dimana Camat sebagai orang yang mengkoordinir dan melakukan pengawasan serta pembinaan dalam hal pendataan dan pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 kepada masyarakat diwilayahnya. Maka peran Camat sebagai koordinator sangat dibutuhkan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKSP) sebagai pedoman data dalam pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial secara adil dan merata.

Bertolak dari paparan diatas, menarik untuk dicermati serta fenomena yan terjadi tersebut mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang **“PERANAN PENGAWASAN CAMAT TERHADAP PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 YANG BERKEADILAN DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yakni, bagaimana peranan Camat dalam pengawasan pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 yang berkeadilan di Kecamatan Medan Perjuangan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu, untuk mengetahui perananan Pengawasan Camat terhadap pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 yang berkeadilan di Kecamatan Medan Perjuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang perananan pengawasan Camat terhadap pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 yang berkeadilan di Kecamatan Medan Perjuangan.

2. Bagi Kantor Camat Medan Perjuangan

Sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan peran Camat terhadap pengawasan pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 yang berkeadilan di Kecamatan Medan Perjuangan.

3. Bagi Universitas

Untuk memperkaya bahan referensi ilmiah tentang Peranan Pengawasan Camat Terhadap Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 Yang Berkeadilan bagi peneliti dimasa yang akan datang khususnya Prodi Administrasi Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Menurut Soekanto (2001:212) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dimana peranan merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan (status).

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu Kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Peran dapat dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada

kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran dan fungsinya masing masing untuk menjalankan berbagai peran yang harus ia kerjakan dan laksanakan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

2.2 Pengawasan

Menurut Arifiansyah (2013:157) Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam rangka peningkatan efektivitas aparatur pemerintah, sehingga dengan demikian perlu peningkatan pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam

tubuh aparatur pemerintah secara terus menerus dan menyeluruh untuk mencegah atau sekurang-kurangnya memperkecil terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan pengawasan di perlukan pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi ataupun pelayanan yang akan diawasi, tentu juga di perlukan kinerja yang baik dari pengawai.

Pengawasan menjadi sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan dari pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi di pemerintahan pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintahan. Seorang pengawas harus bisa melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan atau pegawai yang bertujuan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan kesalahan-kesalahan baik pada waktu pekerjaan sedang dilaksanakan maupun sesudah pekerjaan tersebut di laksanakan. Dimana pengawasan yang di lakukan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja yang di miliki oleh seorang pengawai atau seorang bawahan, serta untuk mencegah terjadinya masalah masalah dari kebijakan

yang telah dibaut. Sedangkan menurut William N. Dunn (1999:107) Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

2.2.1 Tujuan Pengawasan

Tindakan pengawasan dalam organisasi tentu saja mempunyai tujuan. Tujuan utama Pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Adapun beberapa tujuan dari di laksanakanya pengawasan adalah :

1. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
2. Memberi jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah
3. Menjalankan koordinasi aktivitasi
4. Membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi “pemerintah”.
5. Menjamin terwujud kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

Untuk melakukan pengawasan dapat dilakukan dengan teknik teknik berikut :

1. Pengawasan langsung (*Direct Control*) dan,
2. Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*)

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan sendiri oleh atasan langsung, tanpa perantara. Pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan yang

dilaksanakan dengan perantara suatu alat yang berwujud laporan, baik laporan lisan maupun tertulis. Kedua teknik pengawasan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik langsung yaitu pimpinan mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan. Kekurangan teknik langsung yaitu sulit dilakukan dalam organisasi yang besar dan bersifat kompleks. Kelebihan teknik tidak langsung adalah cocok untuk organisasi besar. Sedangkan kekurangannya adalah seringkali bawahan melaporkan hal-hal yang bersifat baik saja agar pimpinan senang, pimpinan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dari sebuah pengawasan antara lain :

1. Pengawasan yang dilakukan harus dapat mengarahkan dan membimbing pelaksanaan serta mempermudah proses pelaksanaan kegiatan.
2. Pengawasan harus dilaksanakan secara objektif tanpa adanya perbedaan satu sama lain.
3. Pengawasan dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan berlangsungnya proses kegiatan.
4. Pengawasan yang dilakukan harus fleksibel.
5. Pengawasan tidak boleh menghambat pelaksanaan kegiatan.

2.2.2 Jenis Jenis Pengawasan

Adapun beberapa jenis pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang mengawasi atau oleh seorang Pengawas antara lain :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan Internal (intern) merupakan Pengawasan yang dijalankan oleh orang maupun badan yang terdapat pada lingkungan unit Organisasi/Lembaga yang berhubungan. Sedangkan pengawasan eksternal (ekstern) merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dijalankan oleh unit Pengawasan yang terdapat di luar unit Organisasi/Lembaga yang diawasi.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif merupakan sebuah pengawasan yang dijalankan di aktivitas sebelum kegiatan tersebut dilakukan menjadi dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Sedangkan Pengawasan Represif merupakan suatu pengawasan yang dijalankan kepada suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dijalankan atau dilakukan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif dekat yaitu pengawasan yang dijalankan sebagai bentuk dari pengawasan yang dilakukan ditempat aktivitas yang berkaitan. Sedangkan pengawasan pasif jauh yaitu pengawasan yang dijalankan seperti melalui penelitian dan pengujian terhadap surat atau laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan ataupun bukti pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil merupakan pengawasan menurut hak *rechtmatigheid* dan pemeriksaan kebenaran materil tentang maksud dan tujuan pengeluaran *doelmatigheid*.

2.2.3 Manfaat Pengawasan

Adapun yang menjadi manfaat dari adanya sebuah pengawasan yaitu :

1. Menjamin adanya suatu ketetapan dalam pelaksanaan tugas yang telah sesuai dengan rencana sebelumnya.
2. Untuk melaksanakan koordinasi kegiatan
3. Mencegah penyelewengan jabatan dan pemborosan
4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Organisasi tersebut
5. Memastikan dan memwujudkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang di hasilkan kepada masyarakat.

2.2.4 Fungsi Pengawasan

Menurut Tomy Jaffisa (2010:103) Pengawasan tidak dapat terjadi tanpa perencanaan. Perencanaan terutama berkaitan erat dengan pengawasan, karena perencanaan mengidentifikasi komitmen-komitmen terhadap tindakan-tindakan yang ditujukan untuk hasil-hasil dimasa yang akan datang. Pengawasan dilakukan supaya pimpinan dapat mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah dan tujuannya.

Adapun yang menjadi fungsi dari adanya pengawasan diantaranya yaitu :

1. Untuk melakukan upaya upaya pencegahan, terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan jabatan dan kekuasaan dan kelalaian yang berdampak kepada organisasi ataupun masyarakat.
2. Melakukan evaluasi kinerja dari hasil capaian dan target, apakah sudah sesuai dengan indikator.
3. Memberikan solusi solusi jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan selama pelaksanaan kegiatan
4. Mengambil langkah langkah klarifikasi jika terdapat kesalahan yang di dapatkan selama proses pengawasan.
5. Melakukan perbaikan perbaikan yang tepat, selama proses pengawasan

2.3 Camat

Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Atau Kota. Camat diangkat oleh Bupati/ Walikota atas usul Sekretaris daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Dan Staf.

Camat juga berperan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib bidang administrasi pemerintahan yang dilakukan lurah apakah terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Berbagai program pengawasan yang dilakukan Camat terlihat dari kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan, pengecekan, pencocokkan, inspeksi, pengendalian dan berbagai tindakan lainnya, bahkan apabila perlu mengatur dan mencegah sebelum terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Camat melakukan pengawasan dan koordinasi guna memastikan bahwa kinerja pegawai dibawahnya telah berjalan sebagaimana mestinya. Maka pengawasan dan kinerja juga penting untuk dilakukan.

Menurut Hayat (2017:59) Kinerja adalah hasil kerja dari suatu individu atau organisasi di bandingkan dengan apa yang seharusnya dicapai oleh yang bersangkutan. Dengan adanya kinerja yang baik dari pegawai maka tentu akan memudahkan terlaksananya pengawasan bagi para pegawai.

Camat diatur dalam Undang Undang No 23 tahun 2014 pasal 224 yaitu :

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.3.1 Fungsi Camat

Camat yang sebagai pemimpin ditingkat Kecamatan memiliki tugas untuk menjamin segala proses pelayanan administrasi berjalan lancar. Administrasi sendiri menurut Inul Kencana Syafie (2003:42) Administrasi adalah sebagai hal yang harus berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan kehendak Negara. (*the execution of the wil of the stated*)

1. Pengorganisasian kegiatan terhadap pemberdayaan masyarakat;
2. Pengorganisasian upaya untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengorganisasian serta penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengorganisasian dan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Pembinaan serta penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota atau Bupati yang sesuai bidang tugas dan fungsinya

10. Pelaporan dan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah Kota/Kab yang sesuai standar yang telah di tetapkan.

2.3.2 Tugas Camat

Adapun yang menjadi tugas dari seorangan Camat adalah :

1. Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai berikut :
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

2.4 Bantuan Sosial (Bansos)

Menurut Sri Lestari Rahayu (2012:2) Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang di berikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bantuan Sosial adalah bantuan langsung dari Pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

Bantuan Sosial dapat di berikan secara langsung kepada masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termaksud di dalam bantuan untuk lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan dan keagamaan, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dari segi durasi pemberian bansos dapat bersifat hanya sementara (Untuk korban bencana), atau bersifat tetap (penyandang cacat), dan bantuan yang di berikan dapat berupa uang ataupun barang.

2.4.1 Manfaat Bantuan Sosial (Bansos)

Secara umum Bantuan Sosial bermanfaat untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos,serta untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat miskin. Dimana target penerima Bansos adalah golongan keluarga tidak mampu/sangat miskin, atau yang terdampak bencana dan umumnya masyarakat yang berada di Daerah tertinggal atau berada di Pedesaan. Maka untuk itu Bansos haruslah tepat sasaran. Melati (2019:23) Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan manfaat pemberian Bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 antara lain :

1. Menekan angka kemiskinan
2. Meningkatkan konsumsi
3. Bantuan sosial untuk cegah resesi
4. Menggenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia
5. Mempercepat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional.

2.4.2 Jenis Jenis Bantuan Sosial Covid-19

Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat memberikan beberapa bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 antara lain :

Ada beberapa jenis Bantuan Sosial yang telah diberikan Pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a) Program Non-Reguler
 - 1) Bantuan langsung Tunai Dana Desa
 - 2) Bansos sembako untuk Jabodetabok
 - 3) Bantuan Sosial tunai
 - 4) Pembebasan biaya listrik

- b) Program Reguler (3 program).
 - 1) Kartu Prakerja.
 - 2) Penambahan peserta Program Keluarga Berencana.
 - 3) Kartu Sembako.

Berikut rician bantuan sosial Covid-19 yang di luncurkan oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 di indonesia yaitu :

1. Dalam bentuk uang tunai :
 - a. Rp 16,2 triliun untuk 9 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - b. Dana Desa Rp 21 triliun untuk 10 juta Kepala Keluarga Rp 600 ribu/bulan.
 - c. Khusus untuk penduduk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mendapat Rp 1 triliun untuk 576 ribu Kepala Keluarga Rp 600 ribu/bulan.

- d. Untuk warga DKI, mendapat Rp 2,2 triliun untuk 2,6 juta/1,2 juta Kepala Keluarga Rp 600 ribu/bulan.
2. Bansos dalam bentuk Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta.
3. Bansos dalam bentuk pemberian Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako) untuk 20 Juta penerima.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
5. Pemberian diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi.
6. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM
7. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.4.3 Syarat Penerima Bantuan Sosial Covid-19

Adapun yang menjadi syarat penerima bantuan sosial Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat adalah

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah Pandemi Covid-19 .
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (bansos) lain dari Pemerintah Pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke Aparat Desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank.

2.5 *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya pandemi yang disebut *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Covid-19 dapat

menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan Coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut Virus Covid-19.

2.5.1 Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Indonesia tetapi bagi Negara Negara lain juga yang terdampak Covid-19.

Beberapa dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19 Adalah :

1. Meningkatnya Pengangguran

Terhambatnya aktifitas perekonomian telah membuat banyak pengusaha atau pelaku usaha yang mengalami kerugian besar yang berakibat pada dirumahnya pengawai bahkan terjadinya PHK kepada para Pengawai. Tentu dengan terjadinya PHK yang di lakukan oleh para pengusaha kepada para karyawannya akan berakibat pada menambahnya jumlah pengangguran.

Dimana tingkat pengangguran terbuka pada agustus 2020 meningkat menjadi 7,07 persen dari 5,23 persen dan sebanyak 2,56 Juta orang mengalami pengangguran serta 1,77 juta penduduk sementara tidak bekerja, dan sebanyak 24,03 penduduk mengalami pengurangan jam kerja. Selain itu pembukaan lowongan kerja pun di berbagai tempat tempat usaha hampir tidak tersedia. Ini tentu di akibatkan oleh dampak dari meruginya para Pengusaha sehingga

memilih untuk tidak membuka lowongan pekerjaan. Ini tentu akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

2. Melemahnya Sektor Pariwisata

Masa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada semua sektor, termasuk Sektor pariwisata. Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor Pariwisata ini terkait dengan Hotel, Restoran, Tempat Wisata, dan lain-lain.

Virus Corona telah memaksa banyak Hotel, Restoran, tempat wisata dengan terpaksa harus menutup dan melarang kegiatan di dalamnya sehingga menyebabkan terjadinya kerugian yang amat besar bagi pekalu usaha di sektor pariwisata, yang berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan Mancanegara. Yang akibatnya pada karyawan di sektor Pariwisata yang hanya mendapatkan setengah gaji, dan membuat perekonomian karyawan menurun.

3. Meningkatnya Jumlah Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin naik setiap harinya, imbas dari tekanan ekonomi yang di sebabkan oleh pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh angka 10,19 Persen pada september 2020. Dimana jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta di banding periode tahun 2019. Meningkatnya jumlah kemiskinan ini disebabkan oleh lantaran

terjadinya pandemi, yang membuat banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan.

4. Berubahnya Metode Pembelajaran

Pasca masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia telah banyak mengubah pola hidup dan kegiatan di masyarakat dan tidak terkecuali di dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas serta berkerumun sudah tidak dapat di lakukan lagi sampai saat ini. Dimana proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau melakukan pembelajaran secara daring. Proses pembelajaran yang di lakukan secara daring ini tentu tidak semua instansi pendidikan bisa melaksanakanya dan juga tidak semua pelajar mampu mengikutinya. Hal ini di sebabkan umumnya karna ketidak adanya perangkat pendukung seperti Smart phone ataupun Laptob, bahkan paket data untuk mengakses jaringan Internet.

2.6 Defenisi Berkeadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Berkeadilan [Ber-ke-a-dil-an] berasal dari kata Verbia (Kata Kerja), dan dari kata dasar Adil yang artinya mempunyai Keadilan.

Berkeadilan dapat memiliki arti dalam kelas kata verba atau kata kerja sehingga berkeadilan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman,

serta jenis pengertian dinamis lainnya. Berkeadilan dapat di terjemahkan sebagai sebuah bobot yang sama dan tidak berat sebelah serta berpihak pada yang benar.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif. Keadilan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia menginginkan keadilan. Keadilan adalah sesuatu hal yang menjadi tuntutan setiap orang maupun kelompok untuk dipenuhi dan ditegakkan.

2.6.1 Jenis Jenis Keadilan

a. Keadilan Yang Komutatif

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada orang masing-masing apa yang menjadi bagiannya. Yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada orang masing-masing apa yang menjadi haknya. Yang menjadi subjek hak adalah individu dan yang menjadi subjek kewajiban adalah masyarakat. Pada keadilan ini yang ditekankan adalah asas proporsionalitas berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan.

c. Keadilan Legal

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk terwujudnya kebaikan bersama.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Relevansi Penelitian
1,	Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19. Di Desa Sipultak Dolok Kec.Pagaran, Kab.Tapanuli Utara Oleh : David Pasaribu (Skripsi Tahun 2021)	Sesuai dengan data yang di peroleh oleh peneliti peranan Kepala Desa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial (bansos) yang sudah tepat sasaran. Kepala desa dari hasil pengamatan peneliti sudah mengkoordinir pelaksanaan proses dari pendistribusian bansos dengan tepat sasaran.	Persamaan : Persamaan dalam penelitian ini terletak pada topik penelitian yaitu sama sama membahas tentang pendistribusian bantuan Sosial Covid-19 yang berkeadilan. Perbedaan : Perbedaannya adalah terletak pada perbedaan variabel bebas dan tempat penelitian yang di lakukan oleh peneliti yakni Desa Sipultak Dolok Kec.Pagaran, Kab.Tapanuli Utara
2	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Dikelurahan Pasar Pengarian.	Efektivitas pelaksanaan program BST Dikelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan belum efektif dilihat dalam setiap indikator efektivitas yaitu : Pada aspek ketepatan sasaran,terdapat keluarga	Persamaan : Pada penelitian ini sama sama, membahas judul program bantuan sosial Covid-1 Perbedaan : Perbedaan pada

	<p>Oleh : Melati, Zurkanaini (Journal Tahun 2019)</p>	<p>penerima manfaat (KPM) yang masih tumpang tindih. Pada aspek sosialisasi program, terdapat beberapa aparat yang berperan dalam pelaksanaan program BST ini masih belum sepenuhnya memahami juknis yang telah diberikan, begitupun masyarakat tidak paham kenapa BST ini diberikan dan untuk apa.</p>	<p>penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus yang lebih di tekankan oleh peneliti adalah pada pengawasan bansos Covid-19.</p>
3	<p>Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat</p> <p>Oleh : Irfan (Skripsi 2015)</p>	<p>Peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah mendatangi lokasi pembangunan untuk melihat langsung proyek pembangunan gampong, bertemu dengan panitia pembangunan untuk menjelaskan proyek pembangunannya, serta melibatkan masyarakat untuk mengetahui masukan masukan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta jika Camat tidak dapat hadir ke lokasi pembangunan maka camat mengutus aparatur Pemerintah Kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling berkoordinasi dengan aparatur gampong untuk memantau pekerjaan</p>	<p>Persamaan : Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas peran pengawasan oleh camat serta tempat penelitian sama.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel terikat.</p>

4	<p>Peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial kepada masyarakat Desa yang terdampak Covid-19 secara berkeadilan. Di Desa Sidomolyo Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang.</p> <p>Oleh : Eldad Chalis Natha Nias Ndruru (Skripsi 2020)</p>	<p>Kepala Desa telah menempatkan diri sebagai seorang pemimpin yang mengayomi serta adil, dimana proses pelaksanaan dalam pada pendistribusian bansos dilakukan secara terbuka dan mendata para yang terdampak Covid-19. Dengan terbuka dan Transparan.</p>	<p>Persamaan : Dalam penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai pendistribusian bansos covid-19 yang berkeadilan. Perbedaan : Dalam penelitian ini terdapa pada tempat penelitian dan variabel bebas.</p>
---	--	---	--

2.8 Kerangka Konseptual

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19 berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang layak menerimanya atau yang terdampak kesulitan ekonomi akibat Covid-19. Untuk itu peranan pengawasan dalam penyaluran bansos harus di laksanakan dengan baik, supaya pendistribusian dari bansos tersebut tepat sasaran. Camat yang merupakan pimpinan di tingkat wilayah Kecamatan bertanggung jawab mengawasi penyaluran Bansos tersebut sampai ke bawah supaya tepat sasaran.

Adapun yang menjadi kerangka penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.54 Huk 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19)
2. Pengawasan Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19

Camat Medan Perjuangan berperan sebagai pengawas dan koordinator lapangan selama proses pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19. Yang di salurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Perjuangan. Camat berperan untuk mengawasi serta memastikan proses pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 yang disalurkan kepada masyarakat tidak salah sasaran seperti, masyarakat yang seharusnya


tidak berhak menerima dikarenakan perekonomiannya tidak terdampak Pandemi Covid-19 malah menerima, dan sebaliknya masyarakat yang berhak menerima karena terdampak Pandemi Covid-19 malah tidak menerima.

Untuk itulah peran pengawasan Camat menjadi penting untuk memastikan bahwa Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 di Kecamatan Medan Perjuangan telah adil dan tepat sasaran.

3. Pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 yang berkeadilan.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan pendapatan masyarakat menjadi menurun. Serta berbagai usaha yang ditekuni oleh masyarakat menjadi terhenti akibat dari Covid-19, yang berimbas pada perekonomian, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Untuk menangani hal tersebut pemerintah mengeluarkan program Bantuan Sosial Covid-19 yang penerimanya adalah masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Penerima dari Bantuan Sosial Covid-19 menerima berbagai Bantuan Sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Subsidi Listrik Gratis, Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan program Bansos lainnya yang dibagikan oleh Pemerintah. Untuk itu proses dari pendistribusian Bansos Covid-19 harus dapat menyentuh masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat dari Covid-19, serta pendistribusian adil bagi masyarakat dan tepat sasaran.

Keputusan Menteri Sosial RI No.54 HUK 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* (Covid-19)



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Rachmat Trijono (2015:15) Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Jhon W. Creswell (2016:5) Penelitian kualitatif merupakan metode metode untuk menguji teori-teori (*theories*) tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang terjadi.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan berlangsung sejak 28 Juni S/d 28 Juli 2021.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar benar memahami dan mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi permasalahan.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Medan Perjuangan.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Kantor Camat Medan Perjuangan.
3. Informan Tambahan, yaitu masyarakat penerima Bansos Covid-19 Kecamatan Medan Perjuangan.

3.4 Jenis Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data pertama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pengambilan data secara langsung dilapangan. Data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara dari orang lain.

Adapun teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang fenomena yang terjadi terhadap obyek yang akan diteliti.

Dalam observasi ini peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai Peranan Pengawasan Camat Terhadap Pedistribusian Bantuan Sosial Covid-19 Yang Berkeadilan Di Kecamatan Medan Perjuangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka.

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada para informan baik yang berada di Kantor Camat Medan Perjuangan, maupun informan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Adapun teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat data yang diperlukan untuk dikumpulkan dan diteliti hasil temuannya. Proses dokumentasi

dalam penelitian ini akan didapatkan dengan cara pengambilan dokumen, Laporan Kantor, atau hal hal yang berkaitan dengan studi penelitian.

3.5 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan istilah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan konsep sari penelitian ini yaitu :

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pengawai atau bawahan, untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan serta untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan kesalahan-kesalahan baik pada waktu pekerjaan sedang dilaksanakan maupun sesudah pekerjaan tersebut di laksanakan.

2. Camat

Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten atau Kota.

3. Bantuan Sosial


Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang di berikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


4. Covid-19

Covid-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia Covid-19 diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS)*.

3.6 Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.





Kesimpulan atau
verifikasi

Gambar 3.7 Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah dikemukakan diatas adalah :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan, observasi wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian selama pelaksanaan penelitian di Kecamatan Medan Perjuangan.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan kemudian akan dilakukan reduksi data. Dalam hal ini reduksi data akan mencakup kegiatan dari pengumpulan data yang telah dilakukan dan kemudian memilah milahnya dan dimasukkan kedalam konsep tertentu.

3. Penyajian Data

Data yang disajikan pada bagian ini adalah hasil penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Medan Perjuangan yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, dimana data yang terkumpul yang didapatkan akan disajikan. Dalam penyajian data ini, peneliti akan mengemukakannya berdasarkan permasalahan yang akan diteliti yaitu peranan pengawasan

Camat terhadap pendistribusian Bansos Covid-19 yang berkeadilan di Kecamatan Medan Perjuangan.

4. Kesimpulan Atau Verifikasi

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi